

**PERUBAHAN KEDUA RENSTRA
INSPEKTORAT II BADAN POM
2015-2019**



**INSPEKTORAT
BADAN POM**
Badan Pengawas Obat dan Makanan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Inspektorat Badan POM menyusun Rencana Strategis 2018-2019 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif atas kinerja yang akan dilaksanakan Inspektorat selama periode lima tahun yang akan datang dalam rangka mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*), akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik prima di lingkungan Badan POM.

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat telah merevisi sasaran strategis dengan menggunakan *balance score card perspective*. Sasaran strategis tersebut akan dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang hendak dilaksanakan dalam lima tahun kedepan.

Tantangan pengawasan internal yang dihadapi Inspektorat semakin berat dan kompleks. Namun demikian kami percaya dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seluruh auditor dan staf Inspektorat serta adanya dukungan dari seluruh jajaran manajemen Badan POM maka pengawasan internal yang efektif dan efisien akan tercapai.

Semoga upaya kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan ridho Allah SWT.

POM Satu!

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 29 Januari 2019
Inspektur II Badan POM



Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
SK REVISI RENSTRA	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Dasar Hukum	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat II	4
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya	5
1.1.4 Sarana dan Prasarana	8
1.1.5 Hasil Capaian Kinerja Inspektorat periode 2015-2018	9
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
1.2.1 Isu-isu Strategis Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan Inspektorat II	10
1.2.2 Analisa SWOT	13
BAB II. VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN, DAN SASARAN	
2.1 Visi	24
2.2 Misi	25
2.3 Budaya Organisasi	26
2.4 Tujuan	29
2.5 Sasaran	30
2.5.1 Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran	31
2.5.2 <i>Balance Score Card</i>	34
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	37
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama	38
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat II	39
3.4. Kerangka Regulasi	41
3.5. Kerangka Kelembagaan	42
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	44
4.2 Kerangka Pendanaan	48
BAB V. PENUTUP	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM	5
Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat II	5
Bagan 3. Budaya Organisasi	26
Bagan 4. Tujuan dan Indikator Tujuan	29
Bagan 5. <i>Balance Score Card</i>	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM Inspektorat II Berdasarkan Pendidikan	7
Tabel 2. Formasi Kebutuhan	8
Tabel 3. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	13
Tabel 4. Matriks Strategi SWOT Inspektorat II Badan POM	20
Tabel 5. Sasaran Strategis	31
Tabel 6. Definisi Operasional Indikator	31
Tabel 7. <i>Key Process Area</i> IACM	42
Tabel 8. Matriks Target Kinerja	44
Tabel 9. Matriks Pendanaan	48

DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan	52
Matriks Kerangka Regulasi	55



KEPUTUSAN
INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR B-HK.04.03.72.01.19.0358
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR II
NO B-HK.04.03.72.09.18.2919 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2015-2019

INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 perlu disusun Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2015-2019;
- b. Bahwa untuk menyelaraskan dokumen Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2015-2019 dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana

- Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR II NO B-HK.04.03.72.09.18.2919 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Inspektorat II BPOM, mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 serta Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2015-2019.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Inspektorat II BPOM memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Nasional dan program prioritas Presiden.
- (2) Perubahan Renstra Inspektorat II BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 3

- (1) Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Inspektorat II BPOM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur II



Dra. Zulaimah, Apt, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sepanjang yang mengatur mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga terbit Peraturan Presiden yang baru; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pada Perpres ini disahkan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Inspektorat Utama dibagi menjadi dua bagian Inspektorat I dan Inspektorat II.

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/M.KT.01/2017 tanggal 20 November 2017, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Upaya Badan POM dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif. Sebagai bagian integral dari Badan POM, Inspektorat II sebagai bagian dari Inspektorat Utama Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran strategisnya, melalui implementasi *core business* Inspektorat II dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal.

Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Badan POM, maka Inspektorat II menyusun Rencana Strategis tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat II sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan. Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diharapkan dapat mengawal pencapaian perencanaan strategis Inspektorat Utama Badan POM tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menuju *Good Government and Clean Governance*.

Diharapkan melalui ditetapkannya Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, kebijakan dan perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat II menjadi sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Diharapkan pula Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat II dapat diimplementasikan sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas maka Inspektorat II menyusun Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Kondisi umum Inspektorat II pada saat ini berdasarkan peran, tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II Badan POM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- 9) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 12) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.010/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 Tentang BMDTP Sektor Industri Tertentu TA 2017.
- 16) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN Oleh APIP K/L.
- 17) Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- 18) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 19) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 20) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB 2015-2019.
- 21) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
- 22) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.
- 23) Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ oleh APIP K/L/Pemda.
- 24) Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
- 25) Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM.
- 26) Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.
- 27) Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.
- 28) Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.
- 29) Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.02.13.1041 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM.
- 30) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.6.09.15.4280 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM.
- 31) Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

32)Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.23.02.18.0879 Tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Badan POM.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat II

Inspektorat II adalah Unit Kerja yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
- b. Penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
- c. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
- d. Pelaporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II


1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan POM no 26 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.


Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai perubahan fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM dari watch dog menjadi trusted advisor yang dapat memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. APIP diharapkan menjadi agen perubahan (agent of change) yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi Pemerintah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi) Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat II secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektorat Utama Badan POM, Inspektorat II dipimpin oleh seorang Inspektur. Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama dan Inspektorat II Badan POM digambarkan sebagai berikut :



Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM




Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat II

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat II sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat II pada tahun 2018 terdiri dari 19 orang pegawai. Adapun profil pegawai Inspektorat II berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. SDM Inspektorat II Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	STRATA	JUMLAH
Magister	S2	: 2 orang
Apoteker	Profesi	: 6 orang
Ekonomi	S1	: 6 orang
Hukum	S1	: 2 orang
Kimia	S1	: 1 orang
Komputer	S1	: 1 orang
Administrasi Publik	S1	: 1 orang
Teknologi Pangan	S1	: 1 orang
Jumlah		: 20 orang

Grafik SDM Inspektorat II Berdasarkan Pendidikan




Dari komposisi SDM Inspektorat II sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan tabel di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan semakin tingginya harapan *stakeholder* terhadap kinerja Inspektorat II, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Inspektorat II agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan.

Meningkatnya tuntutan akan *good governance* dan *clean government* dengan peran aktif dan beban kerja Inspektorat II yang semakin meningkat, maka pengawasan yang dilaksanakan tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan pada Auditor sejumlah 10 (sepuluh) orang. Penambahan jumlah Auditor sangat penting untuk dapat dilaksanakan dengan segera. Formasi kebutuhan Auditor sebagaimana disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Formasi Kebutuhan

FORMASI JFA				
AUDITOR AHLI PERTAMA (orang)	AUDITOR AHLI MUDA (orang)	AUDITOR AHLI MADYA (orang)	AUDITOR AHLI UTAMA (orang)	JUMLAH (orang)
27	9	3	1	40

Grafik Formasi Kebutuhan JFA Inspektorat II



1.1.4 Sarana dan Prasarana

Inspektorat II Badan POM menempati ruangan yang berlokasi di gedung I lantai 2 yang terdiri dari 4 ruang yaitu Ruang Inspektur, Ruang Sub Bagian Tata Usaha dan Ruang Auditor Madya, Ruang Auditor, serta Ruang Rapat. Sarana untuk mendukung kegiatan di Inspektorat II sebagian besar merupakan sarana yang dikelola Inspektorat Utama, terdiri dari peralatan pengolah data, meubelair, perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas *assurance*, *consulting* dan administrasi, serta kelengkapan lainnya. Sarana kerja pada Inspektorat II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA BARANG	2018
1	Alat Pengolah Data	35 unit
2	Meubelair	2 unit
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	4 unit
4	Aplikasi	2 unit

Tabel Sarana Kerja Inspektorat II Tahun 2018

1.1.5 Hasil Capaian Kinerja Inspektorat periode 2015-2018

Capaian Kinerja Inspektorat antara lain:

- a. Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan bebas dari kesalahan material.
- b. Rata-rata hasil nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan kategori Sangat Baik.
- c. Persentase hasil monitoring pencapaian *Roadmap* RB dengan kategori memuaskan.
- d. Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal baik memperoleh kategori memuaskan.
- e. Hasil PMPRB bidang penguatan pengawasan dengan kategori memuaskan.
- f. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu dengan kategori memuaskan.
- g. Persentase PM-EPITE dengan kategori memuaskan.
- h. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM dengan kategori cukup.
- i. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat dengan kategori cukup.
- j. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi dengan kategori memuaskan.
- k. Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik memperoleh kategori baik.
- l. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan dengan kategori baik.
- m. Perolehan sertifikasi ISO 9001.
- n. Nilai SAKIP Inspektorat sebesar 74,73.
- o. Memperoleh penghargaan Level 3 Maturitas SPIP dari BPKP pada tahun 2018.
- p. Memperoleh penghargaan Level 3 Kapabilitas APIP dari BPKP pada tahun 2018.
- q. Inspektur II selaku Ketua Tim Asesor PMPRB & Monev RB BPOM berhasil mengawal pelaksanaan RB BPOM yang dibuktikan dengan perolehan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM 2017 dari KemenPANRB sebesar 76,36 sehingga berhasil meraih penyesuaian kenaikan tukin sebesar 80% pada tahun 2018 dari yang sebelumnya 70% pada tahun 2016-2017.
- r. Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor LHM-344/D203/1/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Laporan Hasil Monitoring Rencana Tindak Pengendalian SPIP pada BPOM tahun 2018:
 - o Inspektorat II telah berhasil mengawal penilaian risiko secara komprehensif pada Indikator Kinerja Utama BPOM, level strategis

kegiatan utama masing-masing Satker Eselon I, II serta BB/BPOM di seluruh Indonesia yang dituangkan dalam daftar risiko dan rencana tindak pengendalian.

- Inspektorat II telah berhasil menjalankan fungsi pemantauan secara berkelanjutan dan melaksanakan evaluasi terpisah atas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko di pusat dan balai di daerah.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Isu-isu Strategis Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan Inspektorat II

Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Badan POM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat II sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM yang bersifat strategis, antara lain:

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM Inspektorat II secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- a) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
- b) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan
- c) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas
- d) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Dalam Pelaksanaan PMPRB di Badan POM, Inspektorat II bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB Badan POM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- a) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB dengan baik.
- b) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja.
- c) Melakukan pelatihan yang cukup bagi Asesor PMPRB.
- d) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.
- e) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja Badan POM.
- f) Mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB Badan POM.
- g) Mengomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

2. Maturitas SPIP

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Badan POM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM yang bersifat strategis, antara lain:

a. BPOM telah mencapai:

1. Level 3 (**Terdefinisi**) pada maturitas SPIP:

a) BPOM telah menetapkan, mengomunikasikan, melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mendokumentasikannya secara konsisten.

b) BPOM akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas evaluasi atas pengendalian intern secara formal, berkala, dan terdokumentasi.

2. Level 3 (**Integrated**) pada kapabilitas APIP : masih diperlukan perbaikan pada penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan membentuk dan menetapkan Komite Audit.

b. Penerapan SPIP dan kapabilitas APIP merupakan bagian dari pengawasan internal oleh Inspektorat Utama Badan POM dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM.

c. APIP juga diharapkan mampu menjadi *early warning system* bagi pimpinan dan mampu memberikan solusi atas berbagai masalah yang ada.

d. APIP harus bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi salah satunya adalah sebagai *trusted advisor* dan mitra kerja strategis dalam memberikan *consultative management* dan rekomendasi solutif kepada Pimpinan.

3. *Internal Audit Capability Model* (IACM)

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan

yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

4. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 perihal kapabilitas Inspektorat Utama Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM telah berada pada level 3 dengan perbaikan dari 5 level kapabilitas APIP. Untuk itu usulan perbaikan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 wajib segera ditindaklanjuti agar dapat menjadi level 3 seutuhnya dan menyusun roadmap/rencana tindak peningkatan kapabilitas menuju ke level selanjutnya.
5. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen pakta integritas. Inspektorat II sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut diatas, Inspektorat II sebagai APIP Badan POM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi terhadap segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat II harus secara berkesinambungan terus meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

6. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) BPOM dengan BPKP tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan BPOM

Dengan adanya perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan dan menyesuaikan dengan organisasi dan tata kerja BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, maka Nota Kesepahaman (MoU) tahun 2016 yang akan habis jangka waktunya pada tahun 2019 perlu diperbarui jangka waktunya menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 s.d. 2023.

Tujuan Nota Kesepahaman (MoU) periode 2018 s.d. 2023 adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BPOM dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan pencegahan korupsi.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) periode 2018 s.d. 2023 meliputi:

- a. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan reviu laporan keuangan;
- d. Audit atau Reviu atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- e. Audit bersama atas program strategis BPOM;
- f. Pengembangan sistem informasi pengawasan;
- g. Pelaksanaan pengendalian kecurangan dan pencegahan korupsi;
- h. Peningkatan kompetensi pengawasan intern di bidang investigasi; dan
- i. Kegiatan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi BPKP.

7. Pengendalian Gratifikasi

- a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi secara *Online* (GOL) yang Terintegrasi dengan KPK;
- b. Implementasi pelaporan gratifikasi melalui aplikasi *online* pada seluruh unit kerja di Badan POM;
- c. Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.

1.2.2 Analisis SWOT

Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat II dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*)

yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) telah memberikan pandangan bagi Inspektorat Utama Badan POM bahwa permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar Inspektorat adalah sebagaimana tertuang dalam tabel yang berisikan kata-kata kunci berikut ini:

Tabel 3. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Kekuatan (Strengths - S)	Kelemahan (Weaknesses –W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor dengan Sertifikasi JFA 2. Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya 3. Komitmen pimpinan 4. Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) masih pada level 3 5. Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System/QMS</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM kurang memadai 2. Kompetensi teknis belum merata 3. Sumber dana kurang memadai 4. Belum adanya sistem informasi pengawasan. 5. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
Peluang (Opportunities – O)	Ancaman (Threats – T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Political will</i> pemerintah untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam system manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi 2. Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai <i>consultant partner</i>. 3. Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK) 4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan. Partisipasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI 2. Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal. 3. Belum adanya perundang-undangan terkait pengawasan internal. 4. Dinamika perubahan dalam sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada membenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sementara aspek sistem pengawasan masih tertinggal.

terhadap peran dan fungsi pengawasan meningkat.	
---	--

Kekuatan (*Strengths* - S)

- **Auditor dengan Sertifikasi JFA**

Pencapaian kinerja dan keberhasilan organisasi pengawasan internal pemerintah sangat dipengaruhi oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional dibidangnya.

SDM yang kompeten dan profesional akan mengatur serta menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar profesi pengawasan internal yang berlaku, sedangkan SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan penugasan dengan baik dan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya.

- **Pedoman operasi baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya**

Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat II telah didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2015. Disamping itu, berbagai pengawasan internal yang dilaksanakan telah tersedia pedoman pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai peraturan. Pelaksanaan audit operasional, review RKAKL, review atas laporan keuangan, evaluasi LAKIP telah tersedia standar pengawasannya, petunjuk pelaksanaan pengawasan internal ataupun pedoman lain yang disusun kementerian teknisnya.

Tersedianya pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan teknis pengawasan akan menjamin konsistensi dan kualitas penyajian laporan hasil pengawasan sehingga rekomendasi, saran dan masukan Inspektorat akan memperoleh pijakan argumentasi yang cukup kuat untuk dapat dipertimbangkan oleh *stakeholder*.

- **Komitmen pimpinan**

Komitmen pimpinan Inspektorat II merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat atas pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat II. Komitmen yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait dengan adanya perubahan peranan Inspektorat II, maka pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses transformasi tersebut.

- **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Inspektorat II selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang

RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen resiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.04.01.1.23.08.17.3896 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Resiko di Lingkungan Badan POM.

- **Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System/QMS*)**

Sejak diterbitkannya ISO 9001:2015 Badan POM berkomitmen untuk mempertahankan Sertifikat ISO 9001. Badan POM juga melakukan integrasi antara ISO 9001:2015 dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka internalisasi dan penyamaan persepsi terkait integrasi ISO 9001:2015 dengan SPIP, Inspektorat II bersama Inspektorat Utama Badan POM melaksanakan workshop yang dihadiri oleh perwakilan Auditor Internal dan Manajemen Representatif dari seluruh Unit Kerja di Badan POM.

Kelemahan (*Weaknesses – W*)

- **Jumlah SDM kurang memadai**

Meningkatnya tuntutan akan *good governance* dan *clean government* dengan peran aktif dan beban kerja Inspektorat II yang semakin meningkat, maka pengawasan akan terlaksana dengan optimal jika didukung jumlah auditor yang memadai. Diharapkan penambahan jumlah auditor dapat segera terwujud.

- **Kompetensi teknis belum merata**

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” auditor maupun harus memenuhi standar kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

Namun, efektifitas pelaksanaan pengawasan dapat terhambat apabila auditor tidak memiliki kompetensi teknis ataupun minim pengetahuan dan pengalaman akan bidang penugasannya.

- **Sumber dana kurang memadai**

Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas dan aparatur Negara setiap tahun mengalami peningkatan. Namun peningkatan anggaran tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pengawasan internal yang akan dilaksanakan.

- **Belum adanya sistem informasi pengawasan.**

Pelaksanaan pengawasan internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Masih terdapat peluang untuk membangun sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal.

- **Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.**

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada pada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergitas pengawasan.

Peluang (Opportunities – O)

- **Political will pemerintah untuk mewujudkan good governance yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi**

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat hukum dan dan serangkaian program seperti Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Program Pengendalian Gratifikasi dan program *Whistleblowing System*.

- **Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai consultant partner.**

Penguatan Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan dalam organisasi menjadi efektif dan dapat diandalkan. Auditor intern menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dapat dituntut pula memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.

Perkembangan ini selaras dengan paradigma pengawasan intern APIP yang baru dimana APIP harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya dengan memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan *consulting* (konsultasi) kepada manajemen. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

APIP yang kuat memberikan kontribusi positif pada implementasi SPIP dengan efektifnya aspek SPIP berupa monitoring dan evaluasi. APIP yang profesional pada gilirannya akan berkontribusi pada laporan keuangan Badan POM yang handal.

APIP harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

- **Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK)**

Pembentukan satgas SPIP dan satgas LK mengacu kepada *best practices konsep three lines of defense* pada organisasi modern untuk meningkatkan pengendalian organisasi. Konsep pengendalian organisasi melalui 3 (tiga) lapis pertahanan terdiri dari:

- Lini pertama merupakan tanggung jawab manajemen operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Satgas SPIP dan satgas LK diharapkan mampu untuk memainkan peran pertama dalam konsep *three lines of defense*;
- Lini kedua dibentuk untuk membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan; dan
- Lini ketiga adalah auditor (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian intern.

- **Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan.**

Kapabilitas sistem informasi memberi dukungan kepada para pegawai untuk menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik yang cepat, tepat waktu, dan teliti mengenai produk/jasa yang diberikan. Sistem informasi yang baik adalah sebuah persyaratan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan proses bisnis secara berkesinambungan. Tolok ukur kinerja ini dapat berupa tingkat ketersediaan informasi umpan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Ancaman (Threats – T)

- **Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI**

Opini atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2012 yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 8.1/HP/XIX/05/2013 tanggal 31 Mei 2013 adalah opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini TMP ini diberikan setelah sebelumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut.

Penurunan opini atas laporan keuangan tersebut telah menurunkan kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan POM. Kejadian serupa dengan pemberian opini TMP dapat kembali terulang apabila tidak terdapat komitmen dan pengelolaan serta pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah.

- **Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal**

Mitra kerja Inspektorat II masih memahami bahwa pengawasan internal merupakan wahana untuk mencari-cari kesalahan. Mitra kerja belum mengetahui dan belum memandang fungsi inspektorat sebagai mitra manajemen untuk memperbaiki kinerja manajemen.

- **Belum adanya perundang-undangan terkait pengawasan internal**

Pembahasan undang-undang sistem pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berlarut-larut berimbas pada ketidakpastian atas kelembagaan organisasi pengawas internal dan tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas diantara aparat pengawas internal tersebut.

Sebagai dampak dari ketiadaan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan internal berakibat pada belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

Tabel 4. Matriks Strategi SWOT Inspektorat II Badan POM

Analisis Lingkungan Internal (A L I)		Kekuatan (Strengths - S)		Kelemahan (<i>Weaknesses</i> -W)	
		1.	Auditor dengan Sertifikasi JFA	1.	Jumlah SDM kurang memadai
Analisis Lingkungan Eksternal (A L E)		2.	Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya	2.	Kompetensi teknis belum merata
		3.	Komitmen pimpinan	3.	Sumber dana kurang memadai
		4.	Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) level 3	4.	Belum adanya sistem informasi pengawasan.
		5.	Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System/QMS</i>)	5.	Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.
		Peluang (<i>Opportunities</i> – O)		Strategi S + O	
1.	<i>Political will</i> pemerintah untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam <i>system</i> manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi	1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah. 2. Laksanakan kebijakan strategik dengan dukungan pimpinan dan bekerjasama dengan pihak lain yang terkait. 3. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk		1. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan <i>risk base audit</i>. 2. Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan. 3. Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi nasional maupun internasional	
2.	Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai				

	mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai <i>consultant partner</i> .	<p>mengembangkan mekanisme pengawasan <i>by report, by system dan by audit.</i></p> <p>4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.</p>	<p>4. Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan.</p> <p>5. Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan.</p> <p>6. Kembangkannya berbagai aplikasi pendukung berbasis teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat.</p> <p>7. Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik.</p> <p>8. Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Peningkatan Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM).</p>
3.	Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK)		
4.	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan.		
Ancaman (Threats – T)		Strategi S + T	Strategi W + T
1.	Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK	<p>1. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan.</p> <p>2. Komunikasikan peran dan fungsi pengawasan internal</p>	<p>1. Bekerjasama dengan kementerian/ lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan.</p>
2.	Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal.		

3.	Belum adanya perundang-undangan terkait pengawasan internal.	dalam menunjang keberhasilan organisasi.	2. Merintis pembelajaran melalui <i>e-learning</i> .
4.	Dinamika perubahan dalam sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sementara aspek system pengawasan masih tertinggal.	3. Kontribusi aktif auditor dalam forum asosiasi auditor internal pemerintah Indonesia untuk ikut mendorong pembahasan draft undang-undang pengawasan internal. 4. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan pemberdayaan satgas SPIP dan Auditor Internal sebagai bagian dari <i>three lines of defense</i>	3. Pemberdayaan satgas SPIP dan satgas LK sebagai bagian dari <i>three lines of defense</i> 4. Merintis pengembangan teknik audit berbasis komputer menuju <i>continous</i> audit pada reviu laporan keuangan melalui e reviu LK

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor- faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi utama Inspektorat II.

Strategi tersebut sebagai berikut :

1. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/*stakeholders* terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan;
2. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan;
3. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan Pemberdayaan satgas SPIP dan satgas LK sebagai bagian dari *three lines of defense*;
4. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan;
5. Maksimalisasi pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
6. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan berdasarkan pada *risk-based* audit;
7. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM);
9. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan *by report, by system* dan *by audit*;

10. Meningkatkan kompetensi para auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan yang bersertifikasi nasional maupun internasional;
11. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan pemberdayaan satgas SPIP dan Auditor Internal sebagai bagian dari *three lines of defense*;
12. Mengembangkannya berbagai aplikasi pendukung berbasis teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat; dan
13. Merintis pengembangan teknik audit berbasis komputer menuju *continuous audit* pada reвью laporan keuangan melalui e reвью LK.

BAB II

VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi Inspektorat II adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat II pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Badan POM.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Inspektorat II adalah Unit Kerja yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
- b. Penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
- c. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
- d. Pelaporan hasil pengawasan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II

Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat II mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa**. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat II sebagai berikut:

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa**

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat II mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat II senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat II selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat II juga berusaha menjadi *agent of change* dalam organisasi Badan POM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat II adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat II. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Inspektorat II menetapkan misi sebagai berikut:

- 1 • Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- 2 • Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3 • Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat II secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat II mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas.

Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.



Bagan 5. Budaya Kerja

- ✓ **PROFESIONAL**, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- ✓ **INTEGRITAS**, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- ✓ **KREDIBILITAS**, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- ✓ **KERJASAMA TIM**, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- ✓ **INOVATIF**, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- ✓ **RESPONSIF/CEPAT TANGGAP**, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Di samping budaya kerja, Inspektorat II sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengawasan internal memiliki slogan yang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mengemban pelaksanaan penugasan.



Bagan 6. Slogan Inspektorat II “PASTI”

1. **Profesional**, auditor harus :
 - Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
 - Mampu mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan profesionalisme audit (*professional judgement*).

2. **Aktif**, auditor harus berperan aktif dalam pencapaian kinerja.

3. **Setia**, auditor harus setia terhadap bukti audit dan kebenaran.
 - Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
 - Mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
 - Menguji bukti audit yang dikumpulkan untuk memperoleh kebenaran.
 - Pengambilan keputusan berdasarkan atas bukti audit yang rekucuma (setia terhadap bukti).

4. **Talenta**, auditor harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expert*), pengalaman dan keterampilan (*skill*) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
 Talenta/kompetensi dibangun dengan upaya sistemik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pola karir dan kompetensi yang tepat dan sesuai dengan tuntutan penugasan.

5. **Independen**, auditor memperhatikan aspek
 - Tidak memihak, independen dalam kenyataan dan dalam penampilan
 - Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit.

- Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan negara atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi

Dalam mencapai visi dan misi Inspektorat II, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II adalah sebagai berikut:

Tujuan pertama adalah memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (*value for money audit*); dan

Tujuan kedua adalah meningkatnya pengawalan APIP terhadap pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu:

- Memberikan jaminan (*assurance*) atas proses tata kelola sesuai peraturan
- Mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Mendeteksi terjadinya indikasi korupsi.



Bagan 3. Tujuan dan Indikator Tujuan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat II melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat II memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.5 Sasaran

Sasaran Inspektorat II merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan dialokasikan dalam 2 (dua) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	5. Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II
2. Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	6. Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II
3. Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	7. Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019
4. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	8. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern

Inspektorat II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi *agent of change* bagi organisasi Badan POM.

2.5.1 Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator - indikator yang disusun secara Spesifik, *Measurable* - dapat diukur, *Achievable* - dapat dicapai, *Relevant*, dan *Time Line* - terdapat batasan waktu untuk mencapainya. Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran sebagaimana tersaji dibawah ini.


Tabel 6. Definisi Operasional Indikator

No.	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan
		Nilai PMPRB didapat dari komponen pengungkit penguatan sistem pengawasan dengan bobot 12%.
		Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai saran / Jumlah total rekomendasi x 100%.
		Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan / jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan x 100%.


No.	Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
2.	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	1. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	1. Survei dilaksanakan secara acak dengan mengirimkan kuesiner kepada Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja 2. Responden mengisi untuk setiap pertanyaan yang diberikan 3. Pengisian jawaban menggunakan skala likert 1 sd 5 4. Dilakukan perhitungan dan rekapitulasi nilai 5. Nilai rata-rata x 20 6. Diperoleh nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern (<i>Trusted Advisor</i>)
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	1. Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	Nilai PMPRB didapat dari penjumlahan antara komponen pengungkit (bobot 60%) dan komponen hasil (bobot 40%): A. Komponen pengungkit terdiri dari: 1. Manajemen perubahan (5%) 2. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) 3. Penataan dan penguatan organisasi (6%) 4. Penataan Tatalaksana (5%) 5. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%) 6. Penguatan Akuntabilitas (6%) 7. Penguatan Pengawasan (12%) 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%) B. Komponen hasil terdiri dari: 1. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20%) 2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) 3. Kualitas pelayanan publik (10%)
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai saran / Jumlah total rekomendasi x 100%.
		3. Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	Jumlah nilai bobot pada komponen pengungkit maksimal 60 % dan komponen hasil maksimal 40 %.
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Jumlah realisasi rencana aksi / Jumlah rencana aksi x 100%
		2. Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	Jumlah PN/WL yang melapor tepat waktu / Jumlah total PN/WL dikali 100%

No.	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
		3. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu Jumlah PN/WL yang melapor tepat waktu / Jumlah total PN/WL dikali 100%
		4. Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu Jumlah pelaporan gratifikasi yang tepat waktu / jumlah pelaporan gratifikasi yang ada x 100%
5.	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja Nilai rata-rata PM-EPITE unit kerja yang telah diverifikasi oleh APIP.
		2. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Jumlah total laporan hasil pengawasan intern
6.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material Jumlah satker/unit kerja yang bebas dari kesalahan material dibagi jumlah satker/unit kerja yang di audit dikali 100%
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%
7.	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	1. Nilai AKIP Melakukan evaluasi dari sumber data yang diperoleh sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP merupakan jumlah nilai total dari komponen : 1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% 2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25% 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% 4. Evaluasi internal dengan bobot 10% 5. Capaian kinerja dengan bobot 20%
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	1. Level Kapabilitas APIP Untuk dapat mengetahui kondisi kapabilitas sesungguhnya maka penilaian pertama kali ini harus dilakukan dengan mengidentifikasi pemenuhan indikator untuk seluruh pernyataan yang ada yaitu 240 pernyataan.

2.5.2 Balance Score Card




Bagan Balance Score Card Level 0 BPOM RI



Bagan Balance Score Card Inspektorat Utama

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2
INSPEKTORAT II



Bagan *Balance Score Card* Inspektorat II Sesuai Renstra BPOM

SK1. Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II. Terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan dengan target 11,5 pada akhir tahun 2019.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan dengan target 90% pada akhir tahun 2019.
3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan dengan target 75% pada akhir tahun 2019.

SK.2 Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai *Trusted Advisor*. Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks kepuasan mitra pengawasan intern dengan target 83 pada akhir tahun 2019.

SK3. Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN. Terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online dengan target 89,55 pada akhir tahun 2019.

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM dengan target 75% pada akhir tahun 2019.
3. Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal dengan target WBK=20 WBBM=4 pada akhir tahun 2019.

SK4. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II. Terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan dengan target 92% pada akhir tahun 2019.
2. Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu dengan target 100% pada akhir tahun 2019.
3. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu dengan target 85% pada akhir tahun 2019.
4. Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu dengan target 85% pada akhir tahun 2019.

SK5. Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II. Terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material dengan target 85 pada akhir tahun 2019.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dengan target 23 pada akhir tahun 2019.

SK6. Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II. Terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material dengan target 100% pada akhir tahun 2019.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dengan target 85% pada akhir tahun 2019.

SK7. Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019. Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai AKIP dengan target 81 pada akhir tahun 2019.

SK8. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern. Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Level Kapabilitas APIP dengan target Level 3 pada akhir tahun 2019.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Sebagaimana visi dan misi pembangunan nasional periode 2015-2019, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode 2015-2019, BPOM mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan tersebut, utamanya agenda nawacita ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
3. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan kelembagaan BPOM.
3. Revitalisasi pelayanan publik BPOM.
4. Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.
5. Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
7. Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
8. Revitalisasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama

Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat Utama Badan POM telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kebijakan Badan POM yaitu "Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien". Kebijakan pengawasan diformulasikan sebagai berikut:

- a) Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko.
- b) Pengembangan pengawasan intern berbasis teknologi informasi dan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- c) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern.
- d) Penguatan pelaksanaan RB dan budaya anti korupsi untuk mewujudkan aparatur yang berkinerja dan berintegritas.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka disusun berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian yaitu:

1. Pengawasan program “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”
2. Peningkatan efektifitas Three Lines of Defences
3. Mempertahankan maturitas SPIP level 3
4. Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko
5. Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur
6. Automation pelaksanaan pengawasan intern
7. Membangun Data Event sebagai Knowledge Library
8. Mempertahankan Kapabilitas APIP Level 3
9. Pemenuhan persyaratan Piagam Pengawasan Intern
10. Pembentukan Komite Audit untuk mengawasi Inspektorat Utama
11. Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik
12. Membangun pengendalian atas korupsi (FCP)
13. Meningkatkan awareness pelaporan gratifikasi

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama Badan POM dirangkum dalam Program yaitu:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi ke dalam bentuk yang lebih operasional dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dan sasaran berupa kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari komponen:

- a. Peningkatan pengawasan dengan fungsi assurance.
- b. Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan.
- c. Peningkatan program pemberantasan dan pencegahan korupsi.
- d. Peningkatan peran APIP dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
- e. Pengembangan kualitas kompetensi dan kuantitas SDM pengawasan.
- f. Perencanaan program dan pelaporan hasil Pengawasan.
- g. Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.
- h. Pengembangan komunikasi dan informasi pengawasan.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat II

Arah Kebijakan Umum Pengawasan Nasional

- a. Nawa Cita kedua yaitu “Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”.
- b. Nawacita ke empat “Kami akan memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”.

- c. Nawacita ke lima “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Kebijakan Pengawasan Intern Badan POM

Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat II telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kebijakan Badan POM yaitu “Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien”. Kebijakan pengawasan diformulasikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko
- b. Pengembangan pengawasan intern berbasis teknologi informasi dan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)
- c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern
- d. Penguatan pelaksanaan RB dan budaya anti korupsi untuk mewujudkan aparatur yang berkinerja dan berintegritas.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka disusun berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian yaitu:

1. Pengawasan program “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”
2. Peningkatan efektifitas Three Lines of Defences
3. Mempertahankan maturitas SPIP level 3
4. Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem
5. Manajemen Risiko
6. Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur
7. Automation pelaksanaan pengawasan intern
8. Membangun Data Event sebagai Knowledge Library
9. Mempertahankan Kapabilitas APIP Level 3
10. Pemenuhan persyaratan Piagam Pengawasan Intern
11. Pembentukan Komite Audit untuk mengawasi Inspektorat Utama
12. Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik
13. Membangun pengendalian atas korupsi (FCP)
14. Meningkatkan awareness pelaporan gratifikasi

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat II dirangkum dalam **Program** yaitu:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat II yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi ke dalam bentuk yang lebih operasional dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dan sasaran berupa kegiatan **Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II** yang terdiri dari komponen:

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal.
2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
3. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Implementasi Bidang Penguatan Pengawasan
5. Implementasi Reformasi Birokrasi.
6. Implementasi *Quality Management System*.
7. Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM).
8. Dukungan Manajemen Pengawasan Intern – Subbag II

3.4 Kerangka Regulasi

Regulasi yang ada saat ini dirasa sudah cukup memadai untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat II. Regulasi yang sudah ada antara lain:

- a. Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan BPOM.
- b. Peraturan Kepala BPOM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM.
- c. Peraturan Kepala BPOM No.20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM.
- d. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.02.13.1041 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM.
- e. Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.6.08.14.5206 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan BPOM.
- f. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.6.09.15.4280 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM.
- g. Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.1.6.09.15.4338 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.1.23.07.11.6990 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BPOM.
- h. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.
- i. Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.01.23.02.18.0879 tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan internal melalui audit, evaluasi,

analisis, review dan fungsi konsultasi atas seluruh aktifitas dan program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga.

Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat pun telah didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2015. Disamping itu, berbagai pengawasan internal yang dilaksanakan telah tersedia pedoman pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai peraturan.

Pelaksanaan audit operasional, review RKAKL, review atas laporan keuangan, evaluasi AKIP telah tersedia standar pengawasannya, serta petunjuk pelaksanaan pengawasan internal ataupun pedoman lain yang disusun kementerian teknisnya.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM.

Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), Inspektorat Badan POM masih berada pada level 3 dengan perbaikan dari 5 level kapabilitas APIP. Untuk itu hasil evaluasi BPKP tahun 2017 ditindaklanjuti menjadi level 3 seutuhnya dan menyusun *roadmap*/rencana tindak lanjut peningkatan kapabilitas menuju ke level berikutnya.

Tabel 7. Key Process Area IACM

No	Elemen	KPA Level 3
1	Peran dan Layanan APIP	Audit Kinerja/Program Evaluasi (Performance/Value for Money Audit)
		Layanan Konsultansi (Advisory Service)
2	Pengelolaan SDM	Koordinasi Tim (Workforce Coordination)
		Pegawai yang Berkualifikasi Profesional (Professionally Qualified Staff)

		Membangun Tim dan Kompetensinya (Team Building and Competency)
3	Praktik Profesional	Perencanaan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit Plans)
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen (Quality Management Framework)
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP (IA Management Reports)
		Informasi Biaya (Cost Information)
		Pengukuran Kinerja (Performance Measures)
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim yang Integral (Integral Component of Management Team)
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan (Coordination With Other Review Group)
6	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan (Funding Mechanism)
		Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP (Management Oversight of the IA Activity)

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat II, maka ditetapkan indikator sasaran sebagaimana dimaksud dalam tabel dengan target selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel 8. Matriks Target Kinerja

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sesuai Renstra BPOM	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Target Kinerja Sasaran Sesuai Renstra BPOM pada Tahun 2019	Keterangan
					2018	2019		
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM sesuai dengan peraturan	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11.38	10	11,5	Terdapat perbedaan target kinerja karena menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	89%	90%	90%	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	75%	75%	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	82	83	Terdapat perbedaan target kinerja karena menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerja

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sesuai Renstra BPOM	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Target Kinerja Sasaran Sesuai Renstra BPOM pada Tahun 2019	Keterangan
					2018	2019		
								Inspektorat Utama Tahun 2019
		Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di- submit secara online	Nilai PMPRB BPOM yang di- submit secara online	89.5	90.5	89,55	Terdapat perbedaan target kinerja karena mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Tahun 2019
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%	75%	75%	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK: 13 WBBM: 3	12	WBK: 20 WBBM: 4	Terdapat perbedaan indikator dan target kinerja karena mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019
	Meningkatnya pengawasan APIP terhadap pengelolaan sumber daya	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	-	90%	92%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	-	99%	100%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sesuai Renstra BPOM	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Target Kinerja Sasaran Sesuai Renstra BPOM pada Tahun 2019	Keterangan
					2018	2019		
			Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	-	80%	85%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	-	80%	85%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	-	80	85	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	-	21	23	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	-	100%	100%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	-	85%	85%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	-	78	81	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Meningkatnya kapabilitas	Level Kapabilitas APIP	-	Level 3	Level 3	-	Tidak ada perubahan indikator dan target

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sesuai Renstra BPOM	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Target Kinerja Sasaran Sesuai Renstra BPOM pada Tahun 2019	Keterangan
					2018	2019		
		pengawasan intern						

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat II periode 2018-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Matriks Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi Dana pada Tahun		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II			Rp6.129.887.000	Rp6.690.890.000	Inspektorat II
	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan			
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan			
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan			
	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	1. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern			
	Meningkatnya birokrasi	1. Nilai PMPRB BPOM			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi Dana pada Tahun		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	
	BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	yang di-submit secara online			
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM			
		3. Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal			
	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan			
		2. Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu			
		3. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu			
		4. Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu			
Tata kelola, Manajemen	1. Tingkat keandalan				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi Dana pada Tahun		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	
	Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	SPIP pada mitra kerja			
		2. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja			
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material			
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern			
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	1. Nilai AKIP				
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	1. Level Kapabilitas APIP				

Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

BAB V PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat II tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman dan panduan bagi Inspektorat II dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2015–2019 ini, kebijakan dan perencanaan tahunan Inspektorat II akan mengacu pada Rencana Strategis yang telah disepakati bersama dan diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja), yang kemudian menjadi input dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II.

Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2015–2019 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi dan *stakeholder* terkait agar seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat II yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Inspektorat II.

Lampiran I Matriks Target Kinerja

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sesuai Renstra BPOM	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Target Kinerja Sasaran Sesuai Renstra BPOM pada Tahun 2019	Keterangan
					2018	2019		
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM sesuai dengan peraturan	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11.38	10	11,5	Terdapat perbedaan target kinerja karena menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	89%	90%	90%	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	75%	75%	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	82	83	Terdapat perbedaan target kinerja karena menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019
		Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89.5	90.5	89,55	Terdapat perbedaan target kinerja karena mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Tahun 2019

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sesuai Renstra BPOM	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Target Kinerja Sasaran Sesuai Renstra BPOM pada Tahun 2019	Keterangan
					2018	2019		
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%	75%	75%	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK: 13 WBBM: 3	12	WBK: 20 WBBM: 4	Terdapat perbedaan indikator dan target kinerja karena mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019
	Meningkatnya pengawasan APIP terhadap pengelolaan sumber daya	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	-	90%	92%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	-	99%	100%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	-	80%	85%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	-	80%	85%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sesuai Renstra BPOM	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Target Kinerja Sasaran Sesuai Renstra BPOM pada Tahun 2019	Keterangan
					2018	2019		
		Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	-	80	85	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	-	21	23	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	-	100%	100%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	-	85%	85%	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP	-	78	81	-	Tidak ada perubahan indikator dan target
		Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	-	Level 3	Level 3	-	Tidak ada perubahan indikator dan target

Lampiran I Matriks Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi Dana pada Tahun		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II			Rp6.129.887.000	Rp6.690.890.000	Inspektorat II
	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan			
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan			
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan			
	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	1. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern			
	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	1. Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi Dana pada Tahun		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM			
		3. Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM			
	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan			
		2. Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu			
		3. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu			
		4. Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu			
	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM	1. Level Maturitas SPIP			
		2. Jumlah laporan pengawasan			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi Dana pada Tahun		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	
	yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	intern pada mitra kerja			
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material			
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan intern yang ditindaklanjuti			
	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015- 2019	1. Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja			
	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	1. Level Kapabilitas APIP			

Lampiran II Kerangka Regulasi

NO	JUDUL PERATURAN	INDIKATOR						KETERANGAN
		KUISIONER	INDEPTH INTERVIEW	FGD DENGAN STAKEHOLDER (RAPAT, SUBSITE, EMAIL)	KONSULTASI PUBLIK	KAJIAN KEPUSTAKAAN	METODE LAINNYA (SEBUTKAN)	
1	Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) di Lingkungan BPOM			V				<p>Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Whistleblowing System (WBS) dapat dibahas lebih lanjut setelah Peraturan LKPP terbaru yang sudah mengakomodir dari Perpres No 16 Tahun 2018 telah dibuat.</p> <p>Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang WBS dibuat secara global atau bersifat umum, tidak hanya mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).</p>
2	Peraturan Kepala BPOM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM					V		<p>Berdasarkan hasil monitoring terhadap pelaporan benturan kepentingan dari unit kerja, diketahui bahwa tingkat kepatuhan tinggi dan unit-unit cukup siap untuk melakukan laporan tiap triwulan. Selain itu, mengingat potensi conflict of interest pegawai BPOM cukup tinggi, maka dirasa perlu adanya kewajiban unit kerja untuk menyampaikan laporan benturan tiap triwulan. Pada Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 telah diatur mengenai kewajiban pelaporan penanganan benturan kepentingan. Namun terdapat ketidakselarasan antara Bab V Butir C yang menyebutkan bahwa Unit Kerja wajib menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan tiap semester atau setiap saat ketika terjadi Benturan Kepentingan dengan Bab V Butir D yang menyebutkan bahwa monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan tiap triwulan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk adanya perubahan pada kebijakan penanganan benturan kepentingan terkait kewajiban Unit Kerja wajib menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan tiap triwulan.</p>

3	Peraturan Kepala BPOM No.20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM					V	<p>Pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi KPK Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara. Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke instansinya atau KPK.</p> <p>Namun, di dalam Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM belum diatur mengenai kewajiban dan tata cara pelaporan penolakan gratifikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi dengan menambahkan kewajiban dan tata cara pelaporan penolakan gratifikasi. Tujuan dari pelaporan penolakan gratifikasi adalah sebagai alat pemutus keterkaitan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, maka keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai negeri/penyelenggara negara dalam menangkalkan upaya suap kepada dirinya.</p>
4	Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.02.13.1041 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM			V			Perlu direvisi (simplifikasi regulasi) digabungkan dengan Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan RB Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM untuk memberikan panduan dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan RB pada Unit Kerja di lingkungan BPOM.
5	Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.6.08.14.5206 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan BPOM			V			<p>Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Whistleblowing System (WBS) dapat dibahas lebih lanjut setelah Peraturan LKPP terbaru yang sudah mengakomodir dari Perpres No 16 Tahun 2018 telah dibuat.</p> <p>Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang WBS dibuat secara global atau bersifat umum, tidak hanya mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).</p>
6	Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.6.09.15.4280 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM			V			Perlu direvisi (simplifikasi regulasi) digabungkan dengan Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan RB Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM untuk memberikan panduan dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan RB pada Unit Kerja di lingkungan BPOM.
7	Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.1.6.09.15.4338 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.1.23.07.11.6990 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BPOM					V	Perlu direvisi karena terdapat perubahan tools LKE evaluasi SAKIP menyesuaikan dengan hasil benchmarking ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
8	Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM			V			Sosialisasi ke Unit Kerja dan BB/BPOM.

9	Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.01.23.02.18.0879 tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPOM			V					Koordinasi dan Penyamaan Persepsi dengan Biro Umum dan SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan KPK
---	---	--	--	---	--	--	--	--	--